

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud:

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada didaerah Kabupaten.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama
Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Unsur Sekretaris Desa;
 - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Unsur Wilayah.
- (3) Unsur Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala-kepala Urusan.
- (4) Jumlah Kepala Urusan Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yaitu terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum.
- (5) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari kepala-kepala Seksi Teknis lapangan, yaitu:
 - a. Kepala Seksi Pamong Tani;
 - b. Kepala Seksi Keamanan.
- (6) Jumlah Kepala Teknis Lapangan menyesuaikan.
- (7) Unsur wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah kepala-kepala Dusun.
- (8) Jumlah Kepala Dusun paling sedikit 2 (dua) Dusun dan sebanyak-banyaknya menyesuaikan kondisi di Desa.
- (9) Bagai Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 - c. Membina Perekonomian Desa;
 - d. Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - e. Mendamaikan Perselisihan Masyarakat Desa;
 - f. Mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi: